



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 7);
- 13 Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 59);
- 14 Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.
6. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan Daerah.
7. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, PKBM, SD dan SMP adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana PAUD, PKBM, SD dan SMP yang merupakan urusan Daerah.
8. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan MI.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, PKBM, SD dan SMP meliputi:
 - a. peningkatan prasarana pendidikan; dan
 - b. peningkatan sarana pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PAUD terdiri dari:
 - a. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - b. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya;
 - c. Pembangunan area bermain beserta AFE luar ruang;
- (3) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SD terdiri dari:
 - a. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - b. rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - c. rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - d. rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya;
 - e. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya;
 - f. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya; dan
 - g. Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - h. Pembangunan Ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - i. Pembangunan Ruang guru beserta perabotnya;
 - j. Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya;
 - k. Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya.

- (4) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SMP terdiri dari:
- a. rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya ;
 - b. rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam;
 - c. rehabilitasi ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - d. rehabilitasi ruang kantor beserta perabotnya;
 - e. Pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam beserta perabotnya;
 - f. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan
 - g. pembangunan rumah dinas Guru beserta perabotnya
- (5) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk PAUD terdiri dari:
- a. pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)
- (6) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk PKBM terdiri dari:
- a. pengadaan peralatan pendidikan TIK
- (7) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b untuk SD terdiri dari:
- a. pengadaan koleksi perpustakaan sekolah
 - b. pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan
 - c. pengadaan peralatan seni budaya;
 - d. pengadaan alat kesenian tradisional
 - e. pengadaan peralatan pendidikan IPA
 - f. pengadaan peralatan pendidikan IPS
 - g. pengadaan peralatan pendidikan Bahasa Indonesia
 - h. pengadaan peralatan pendidikan Matematika
 - i. pengadaan peralatan pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - j. Pengadaan media pendidikan
- (8) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SMP, terdiri dari:
- a. pengadaan peralatan laboratorium IPA fisika;
 - b. pengadaan peralatan laboratorium IPA biologi;
 - c. pengadaan peralatan pendidikan laboratorium komputer;
 - d. pengadaan peralatan alat praga matematika;
 - e. pengadaan peralatan alat praga IPS;
 - f. pengadaan media pendidikan;
 - g. pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
 - h. pengadaan sarana seni budaya;
 - i. pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah; dan
 - j. pengadaan alat kesenian tradisional

**BAB III
SUMBER DAN BESARAN**

Pasal 3

- (1) DAK Bidang Pendidikan bersumber dari:
- a. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun Anggaran 2020 untuk jenjang PAUD sebesar Rp 1.695.534.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - b. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun Anggaran 2020 untuk jenjang PKBM sebesar Rp 602.047.000,00 (enam ratus dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun Anggaran 2020 untuk jenjang SD sebesar Rp 18.406.149.000,00 (delapan belas milyar empat ratus enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Tahun Anggaran 2020 untuk jenjang SD sebesar Rp 1.562.916.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
 - e. Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 untuk jenjang SMP sebesar Rp 6.274.133.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - f. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Tahun Anggaran 2020 untuk jenjang SMP sebesar Rp 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (2) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. rehabilitasi prasarana belajar PAUD tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. pembangunan prasarana belajar PAUD beserta perabotnya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 1.194.604.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah);
 - c. pengadaan sarana belajar SD, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- (3) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SD, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. rehabilitasi prasarana belajar SD tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 5.624.000.000,00 (lima milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - b. pembangunan prasarana belajar SD beserta perabotnya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 4.635.000.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. pengadaan sarana belajar SD, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 7.742.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah);
 - d. rehabilitasi rumah dinas SD tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 1.143.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - e. pembangunan rumah dinas SD beserta perabotnya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- (4) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SMP, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. rehabilitasi prasarana belajar SMP tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 2.910.100.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah);

- b. pembangunan prasarana belajar SMP beserta perabotnya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- c. pengadaan sarana belajar SMP, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 656.000.000,00 (enam ratus lima enam juta rupiah);
- d. rehabilitasi rumah dinas SMP tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 272.145.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- e. pembangunan rumah dinas SMP beserta perabotnya, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

BAB IV TATA CARA PENETAPAN PENERIMA

Pasal 4

Tata cara penetapan penerima DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, PKBM, SD dan SMP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala PAUD, PKBM, SD dan SMP di daerah mengajukan permohonan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan proposal;
- b. berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan melaksanakan verifikasi untuk menentukan layak dan tidaknya pemohon menerima bantuan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi; dan
- c. berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PAUD, PKBM, SD dan SMP penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Tata cara pencairan DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dari Kas Umum Daerah ke rekening PAUD, PKBM, SD dan SMP penerima adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala PAUD, SD dan SMP penerima DAK Bidang Pendidikan mengajukan permohonan dana kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kuitansi dengan meterai secukupnya dalam rangkap 6 (enam), dan nomor rekening PAUD, SD dan SMP;
 - b. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk meneliti kelengkapan persyaratan pencairan;
 - c. terhadap hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan;
 - d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan;

- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - g. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Riau Kepri untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening PAUD, SD dan SMP penerima dana.
- (2) Terhadap PAUD, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah persyaratan berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk hibah.

Pasal 6

Pencairan dan pendistribusian DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, PKBM, SD dan SMP diterima secara utuh oleh PAUD, SD dan SMP penerima dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh pihak PAUD, PKBM, SD dan SMP penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pencairan dana Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan syarat:
 - 1. Bupati telah menetapkan PAUD, SD dan SMP penerima DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP;
 - 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi sekolah penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
 - 3. pihak PAUD, SD dan SMP telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi gedung; dan
 - 4. pihak PAUD, SD dan SMP mengajukan permohonan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana dan dokumen foto kondisi 0% (nol persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama.

- b. untuk pencairan dana Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) apabila kemajuan fisik sudah mencapai 45% (empat puluh lima persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap I, beserta dokumen foto kondisi 25 % (dua puluh lima persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala PAUD, SD dan SMP penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan; dan
- c. untuk pencairan dana Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dilaksanakan apabila kemajuan fisik sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap II, beserta dokumen foto kondisi 70% (tujuh puluh persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala PAUD, SD dan SMP penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan.

BAB VI PENGUNAAN DAN LAPORAN

Pasal 10

PAUD, SD dan SMP penerima dana setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP harus selesai dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah uang diterima 100% (seratus persen) atau setelah diterimanya pencairan Tahap III dengan dilengkapi Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap III, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala PAUD, SD dan SMP penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan dan apabila terdapat sisa Dana Alokasi Khusus harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP, dan mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Rincian laporan memuat:
 - a. data umum dan kondisi sekolah penerima alokasi DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP;
 - b. data alokasi dan kegiatan per sekolah;
 - c. data pemantauan pelaksanaan kegiatan;
 - d. data penilaian kinerja; dan
 - e. foto kegiatan prasarana pendidikan meliputi 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP juga dikirim secara elektronik melalui website <https://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dengan menunjuk Tim Monitoring tingkat kabupaten;
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan; dan
 - d. Kementerian Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

- (2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk PAUD, SD dan SMP dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Inspektorat Kabupaten Karimun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Januari 2020


BUPATI KARIMUN, *N*


AUNUR RAFIQ *Q*

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal, 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 16